

**PENGELOLAAN WAKAF TANAH
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT
DI DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :
FIKRI AKBAR MAULANA
NIM : E20174008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PENGELOLAAN WAKAF TANAH
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT
DI DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

FIKRI AKBAR MAULANA
NIM : E20174008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim S.Ag.,M.E.I
NIP. 1973083019990310002

**PENGELOLAAN WAKAF TANAH
UNTUK MENINGKTKAKAN KESEJAHTERAAN UMAT
DI DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

Sekretaris



Udik Mashudi, S.E., M.M.
NUP. 2005106

Anggota :

1. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.



2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812262996031001



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih dan penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat ridhlo di sisinya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua saya, Ibu Halimatus Saadiyah yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat, memotivasi saya mulai dari awal kuliah hingga saat ini.
2. Kepada seluruh keluarga yang saya cintai, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan baik dukungan moral, materil dan finansial kepada saya, sehingga dapat menempuh kuliah dengan lancar.
3. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.
4. Seluruh Guru-Guru sekolah mulai dari TK sampai SMA, Ustad-Ustadzah, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid.
5. Untuk sahabat-sahabat saya Pecinta Alam Penjelajah Alas Jember, terimakasih telah memberi semangat dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 17 atas dukungan yang diberikan atas motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir .
7. Teman-teman ISP Regional Jember atas dukungan yang diberikan atas motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT. Semoga sholawat serta sama tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh atas nikmat dan anugerahnya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kabupaten Probolinggo*”.

Terselesaikannya skripsi ini karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas dan membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si, selaku Wadep I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu dan membimbing saya dari semester awal sampai akhir
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Wadep II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., selaku Wadek III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
6. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
7. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN KHAS Jember dan juga selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, serta memberi arahan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Abdul Rokhim S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya dan mendapat pengetahuan yang luas.
10. Semua seluruh Staff Perangkat Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga segala amal baik semua pihak tercatat sebagai amal yang banyak memberikan manfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat

bagi semua pihak yang membutuhkan terutama saya sendiri. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis maupun para pembaca.



ABSTRAK

Fikri Akbar Maulana, Abdur Rokhim, 2024: *Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.*

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan itu.

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian : 1) Mengetahui dan memahami pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. 2) Mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Maron Wetan untuk pengelolaan wakaf khususnya PAUD Amanda sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. PAUD Amanda memang masih terhitung baru karena baru 4 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf pun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun PAUD ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya PAUD ini siklus ekonomi terjadi di PAUD ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di PAUD tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Tanah Wakaf, Kesejahteraan Umat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sitematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41

C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-Tahapan Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Permohonan Izin Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai	
5. Pedoman Wawancara	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf yaitu salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam ibadah sosial. Wakaf telah dilakukan oleh umat Islam sejak periode awal di masa Rasulullah. Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat yang memiliki harta bisa mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Demikian, wakaf dapat menjadi nilai tambah yang lebih yakni sebagai suatu investasi amalan akhirat yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan terputus. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila anak adam (manusia) meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya.²

Hadist diatas tersebut dalam bab wakaf, para ahli tafsir dan hadist menafsirkan Shodaqoh jariyah memiliki arti yang sama dengan wakaf. Dengan demikian, pahala wakaf tidak akan terputus sepanjang pokok harta tetap ada, bahwa harta wakaf harus kekal, oleh sebab itu yang boleh di wakafkan hanya benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.³

²Al Hafizh Ibn Hajar Al As Aqalani, *Terjemahan Bulughul Haram*, di terjemahkan oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putera, 2007), h. 104.

³Iifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 104.

Wakaf di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 1 ayat 1 : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Hal tersebut adalah salah satu cara untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk mesyukuri nikmat yang telah di berikannya. dimana, harta benda wakaf dapat bermanfaat untuk sarana beribadah maupun kesejahteraan umum. Dalam pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menyatakan bahwa benda wakaf merupakan benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.⁵

Nilai strategis dari wakaf dilihat melalui sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup kepada delapan golongan asnaf, sedangkan wakaf lebih dari itu, bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan sebagai jalan untuk membangun kemaslahatan umat islam. Keutamaan wakaf terletak pada menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para

⁴Departemen Agama, *Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2007), 3.

⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Tentang Wakaf, Pasal 215 Ayat (4)*.

dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Pengelolaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya, wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.⁷

Seperti yang kita lihat di Indonesia wakaf lebih ditekankan dengan persoalan perwakafan tanah. Dalam hal ini bukaan berarti bahwasannya wakaf selain tanah tidak diakui akan tetapi statement ini bahwasannya tanah salah satu benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan tanah adalah benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki suatu nilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pengoptimalan tanah wakaf terhitung masih sedikit, sebagian besar tanah wakaf masih dikelola sebagai tempat ibadah dan sarana pendidikan. Di Desa Maaron Wetan hampir seluruh tempat ibadah seperti masjid, TPQ, dan musholla dibangun di atas tanah wakaf, Namun terdapat salah satu tempat pendidikan yaitu PAUD Amanda yang dimana PAUD

⁶Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 45-47.

⁷Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 142-143

Amanda merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula dibangun TPQ Al-Hidayah. Berakhirnya TPQ Al-Hidayah ini pada tahun 2014, kemudian dibangun PAUD Amanda pada tahun 2015. Dengan tujuan di atas tanah wakaf tersebut untuk mengoptimalkan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif, adapun luas tanah yang di wakafkan oleh si wakif tersebut berkisar antara 10x20 m. Dengan begitu pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan manfaat dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh si wakif dapat berguna untuk masyarakat Desa Maron Wetan.⁸

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan tanah wakaf yang kemudian dibangun sebagai sarana pendidikan menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan umat, tanah wakaf ini jika dikelola dengan optimal akan dapat menghasilkan wakaf yang produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat

⁸Achmad Rofiq, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 02 November 2021.

tanya.⁹ Dari latar belakang di atas, dapat ditemukan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaiamanakah optimalisasi pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berisi tentang gambaran arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui dan memahami pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui dan Memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

45. ⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2020),

45. ¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2020),

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian,¹¹ baik yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis ataupun kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap suatu masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Penelitian ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana S1 Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
2. Diharapkan mampu memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap fenomena yang didapatkan oleh peneliti, serta sebagai bentuk aplikatif dari ilmu yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber selama perkuliahan.
3. Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2020), 45.

b. Bagi Kampus UIN KHAS

- 1) Diharapkan peneliti dapat memperluas keilmuan dan sebagai referensi serta pertimbangan bagi penelitian yang lebih lanjut, menambah kajian wawasan ataupun penelitian yang berkaitan.
- 2) Penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan ilmu dan nuansa lingkungan kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi Lembaga Masyarakat

- 1) Sebagai informasi yang dapat dijadikan model pengelolaan dan pengembangan wakaf serta memberikan rekomendasi atas problematika yang terjadi, sehingga dapat di jadikan rujukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

- 2) Penelitian ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi di lembaga masyarakat dalam mengetahui tentang pengelolaan tanah wakaf pada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹² Beberapa istilah pokok yang akan dijabarkan mengenai judul ini yaitu sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

1. Pengelolaan

Pengelolaan juga bisa di artikan sebagai manajemen, Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien.¹³

2. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah di wakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.¹⁴ Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan tanah wakaf adalah tanah yang sudah diwakafkan oleh si wakif untuk dikelola untuk kepentingan umat sehingga dilarang untuk di perjualbelikan.

3. Kesejahteraan Umat

Kesejahteraan umat merupan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar masyarakat dapat hidup

¹³Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i: *Dasar-dasar manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 14.

¹⁴Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 134.

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.¹⁵ Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kesejahteraan umat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya.

Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁶ Topik-topik yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.¹⁷ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

¹⁵Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”, *Economics Development* 1, no. 2 (November 2012): 2.

¹⁶Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 42.

¹⁷Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 54.

BAB III : METODE PENELITIAN mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan.

BAB V : PENUTUP, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.¹⁸ Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian relevan yang pertama adalah jurnal penelitian dari Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini pada tahun 2017 dengan judul jurnal “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan di DASI NTB. Metodologi penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (Field research), dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan wawancara kelembaga terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangun oleh DASI NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh si wakif dan manajemen pengelolaan oleh nazhir yang tradisional dimana pengimpletasiannya belum

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2020), 57.

seutuhnya sesuai amanah undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014, sebagai salah satu nazhir wakaf dalam pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun dari segi pemanfaatan sudah sesuai amanah undang-undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan umat.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah, serta metodologi penelitian dan teknik analisis yang digunakan sama-sama penelitian lapangan (Field Research) dan analisis deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian, pada penelitian Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini objek penelitiannya berada di NTB yang mana program tersebut dilakukan oleh Lembaga DASI sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

- b. Penelitian relevan yang kedua adalah jurnal penelitian dari Ahmadi pada tahun 2020 dengan judul jurnal “Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Prespektif Hukum Islam dan Total Quality Management”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf prespektif hukum islam. hasil dari penelitian ini adalah dalam prespektif hukum islam diperoleh kesimpulan bahwa Nazhir wajib mengeloladan mengambangkan harta benda wakaf sesuai

¹⁹Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini. “Pengelolaan dan Pemaanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Juli-Desember 2017): 164-174

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir perlu diajak memahami pola pengelolaan yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka waktu panjang.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengelola tanah wakaf, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di lembaga pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

- c. Penelitian relevan yang ketiga adalah jurnal penelitian dari Siti Nadliroh Zulfa pada tahun 2020 dengan judul jurnal “Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Desa Kromengan dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan tanah wakaf di Desa Kromengan dilakukan secara mandiri oleh Nazhir dan belum dikembangkan ke bentuk usaha lain karena keterbatasan SDM, pengelolaan ini belum sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

²⁰Ahmadi, “Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Islam dan Total Quality Management”, *Jurnal Qolamuna* 5, no. 2, (Februari, 2020): 251.

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, adapun faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Kromengan adalah kebukuan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tanah produktif sehingga keberadaan wakaf ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas.²¹Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengelola wakaf untuk kesejahteraan umat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak dibagian objek hukum wakaf produktif dalam undang-undang no. 41 tahun 2004.

- d. Penelitian relevan yang keempat adalah jurnal penelitian dari Solikhul Hadi pada tahun 2017 dengan judul jurnal “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang produktif yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan.²²Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama mengangkat tentang wakaf untuk kepentingan masyarakat, perbedaan penelitian ini terletak pada objek wakaf dimana dari penelitian ini lebih ke wakaf produktif.

²¹Siti Nadliroh Zulfa “Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2, (Februari, 2020): 208.

²²Laisa Widyawati, “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri KC Pasaman Barat,” (Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2020), 4.

- e. Penelitian relevan yang kelima adalah jurnal penelitian dari Arnal Yanuardi, Yeni M pada tahun 2020 dengan judul jurnal “Pengelolaan Tanah Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Studi kasus Kecamatan Kubung”. Peneliian ini bertujuan 1) untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, 2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Problematika dari pengelolaan wakaf ini yaitu adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena kendala pada Nadzir dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada, haal ini disebabkan ketidak pahaman Nadzir dengan undang-undang yang ada, 2) Proses perwakafan belum dikelola secara produktif disebabkan karena pengetahuan Nadzir yang belum memahami tentang wakaf produktif sehingga wakaf yang dikelola belum dapat mensejahterakan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif.²³ Adapun Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dan bertujuan untuk mengethui pengelolaan tanah wakaf, perbedaan penelitian ini yaitu berada pada objek penelitian yaitu pada kator Kemenrian Agama Kabupaten Solok, sedang objek penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo..

²³Arnal Yanuardi, Yeni M “Pengeloaan Tanah Wakaf Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Studi kasus di Kecamatan Kubung,” *Jurnal public Administration, Business and Rural Development Planning* 2, No. 2, (September, 2020): 31.

- f. Penelitian relevan yang keenam adalah jurnah penelitian dari Mukhlis pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan Sumatra Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio-ekonomi masyarakat islam di Medan, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan tanah wakaf produktif diarahkan kepada tiga komponen 1) kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari, 2) memberikan pendidikan gratis, 3) pelayanan kesehatan gratis.²⁴ Adapun penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif dan bertujuan untuk kemaslahatan Umat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek wakaf produktif.
- g. Penelitian relevan yang ketujuh adalah jurnal penelitian dari Ahmad Rajafi pada tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado, apakah sudah berfungsi sebagaimana UU tersebut ataukah UU tersebut belum dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado, Metode penelitian ini menggunakan

²⁴Mukhlis “Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio-Ekonomi masyarakat islam di Medan Sumatra Utara,” IBF 2, No. 2, (Oktober , 2021): 106.

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak dari yang efektif, hal ini disebabkan karena banyak pengurus masjid merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat procedural, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus sertifikat tersebut.²⁵ Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan secara spesifik juga menelaah tentang unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan wakaf tanah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada relevansi wakaf dimana wakaf disini lebih ke pengelolaan wakaf tanah masjid dan perbedaan tempat penelitian ini dilakukan di Kota Manado, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan peneliti berada di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron kabupaten Probolinggo.

- h. Penelitian Relevan yang kedelapan adalah skripsi penelitian dari Mutia Ulfah pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Al-Furqon apakah sudah dapat meningkatkan harta wakaf tersebut, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Adapun hasil dari

²⁵Ahmad Rajafi “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado,” *Journal of Islam and Pluralitty* 3, No. 2, (Desember, 2018): 282

penelitian ini adalah, masjid yang sebenarnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyantanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja, dan pemanfaatan harta wakaf tersebut masih sangat belum efektif.²⁶ Adapun Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, serta metodologi penelitian dan teknik analisis yang digunakan sama-sama penelitian lapangan (Field Research) dan analisis deskriptif. Penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan wakaf tanah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak dibagian objek wakaf, pada penelitian ini objeknya adalah manajemen harta wakaf produktif. Adapun tempat yang dilakukan pada penelitian ini di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

- i. Penelitian relevan yang kesembilan adalah jurnal penelitian dari Devi Agustina dan Renny Oktafia pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid dan dampak dari pengelolaan wakaf tanah masjid di Desa

²⁶Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Wakaf” (Skripsi, UIN Lampung, 2019), 10.

Jatipayak dengan menggunakan indikator maqashid syariah pada konsep peningkatan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tanah tersebut belum maksimal karena pada manajemen pengembangan tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk sewa saja di bidang pertanian dan manajemen pemanfaatan masih konsumtif yang digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat sekitar serta pada manajemen pelaporan yang masih belum dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi dari segi peningkatan perekonomian masyarakat penyewaan tanah wakaf yang dilakukan oleh masjid tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Adapun Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan terletak pada tempat penelitian.

- j. Penelitian relevan yang kesepuluh adalah skripsi dari Putri Indrayana pada tahun 2020 dengan judul skripsi adalah “Analisis undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap tugas nadzir dalam pengadministrasian dan pengelolaan wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tugas Nadzir dalam pengelolaan wakaf di masjid, dan bagaimana tugas Nadzir dalam

²⁷Devi Agustina, Renny Oktafia “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” *Jurnal Tabbaru’ Islamaic Banking and Finance* 4, No. 2, (November, 2021): 380.

pengadministrasian wakaf di masjid sesuai dengan undang-undang perwakafan yaitu undang-undang no 41 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, hasil penelitian ini adalah bahwa pengadministrasian wakaf konsumtif oleh Nadzir telah dilakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi wakaf produktif hanya memperoleh akta ikrar wakaf dan belum mendapatkan sertifikat. Pengeeloaan wakaf konsumtif oleh Nadzir telah dilakukan sebagaimana mestinya, wakaf tersebut diperuntukkan untuk tempat beribadah oleh masyarakat dan kegiatan agamaan rutin. Dan produktif juga dikelola oleh Nadzir yang berkerja sama dengan marbot untuk mengelola sawah tersebut.²⁸ Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian menggunakan pengadministrasian nadzir sedangkan penelitian ini membahas tentang pengeeloaan tanah wakaf.

- k. Penelitian relevan yang kesebelas adalah skripsi dari Mohammad Jumat pada tahun 2021 dengan judul skripsi adalah “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Mushalla di Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang di gunakan dalam proses pengelolaan tanah wakaf Mushalla Al-Mubarak di Desa Dukuhmencek Kecamatan

²⁸Putri Indrayana, “Analisis Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004 terhadap tugas Nadzi dlam pengadministrasian dan pengeeloaan wakaf” (Skripsi, IAIN Ponorogo,2020), 14.

Sukorambi Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, hasil penelitian ini adalah pengelolaan digunakan dalam proses pengelolaan tanah wakaf Mushalla Al-Mubarak adalah strategi devensif atau bertahan. Hal yang menjadi pendorong wakif untuk mewakafkan tanahnya sebagai tempat peribadatan adalah karena warga setempat selalu melakukan shalat jamaah namun tempat ibadah sebelumnya sulit untuk dijangkau Tanah wakaf. Mushalla Al-Mubarak ini tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja awalnya, tetapi milik tiga orang yang akhirnya ketiga tiganya mewakafkan tanahnya dengan akad musyawarah yang berisikan janji ikhlas lillahita'ala mewakafkan tanahnya untuk difungsikan sebagai tempat beribadah solat lima waktu berjamaah khusus warga Dusun Krajan RT/RW 002/001.²⁹ Adapun Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan terletak pada tempat penelitian

²⁹ Mohammad Jumad, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Mushalla Al-Mubarak di Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Jember, 2021), 62.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini, 2017	Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dan bangunan	-Terletak pada objek penelitian penelitian ini terletak di NTB yang dilakukan di lembaga DASI sedangkan penelitian ini berobjek di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah. -Sama-sama menggunakan Kualitatif Deskriptif.
2.	Ahmadi, 2020	Pengelolaan tanah wakaf di Lembaga pendidikan prespekif hukum islam dan Total Quality Management Madiun.	-Penelitian terdahulu dilakukan di lembaga pendidikan sedangkan peneliti ini dilakukan di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama membahas tentang mengelola tanah wakaf.
3.	Siti Nadliroh Zulfa, 2020	Pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan umat islam dalam prespektif undang-undang nomor 4 tahun 2004.	-Penelitian terdahulu membahas tentang objek hukum wakaf produktif dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004.	-Sama-sama penelitian Kualitatif deskripsif. -Sama-sama meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat.
4.	Solikhul Hadi, 2017	Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf.	-Penelitian terdahulu menggunakan objek wakaf	-Sama-sama membahas tentang wakaf untuk

			produktif sedangkan penelitian ini menggunakan wakaf tanah.	kepentingan masyarakat.
5.	Mukhlis, 2021	Peran wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio-ekonomi masyarakat islam di Medan.	-Penelitian terdahulu berobjek pada wakaf produktif sedangkan penelitian berobjek tentang wakaf tanah.	-Sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. -Sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan Umat.
6.	Ahmad rajafi, 2018	Pengelolaan tanah wakaf masjid di kota Manado.	-Penelitian terdahulu dilakukan di kota Manado sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. -Sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tanah.
7.	Mutia Ulfah, 2019	Analisis Manajemen peneglolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf.	-Penelitian terdahulu membahas tentang wakaf produktif sedangkan penelitian ini membahas tentang wakaf tanah. -Penelitian terdahulu terletak pada masjid Al-Furqon di kota Bandar lampung sedangkan penelitian ini terleta di Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. -Sama-sama membahas tentang penggeolaan wakaf tanah.
8.	Devi Agustina	Manajemen	-Penelitian	-Sama-sama

	&Renny Oktafia, 2021	pengelolaan wakaf tanah masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.	terdahulu terletak di Desa Jtipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongaan sedangkan penelitian ini terletak di Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	menggunakan penelitian Kualitataif. -Sama-sama bertujuan wakaf untuk kemaslahatan umat.
9.	Arnal Yanuardi & Yeni M, 2020	Pengelolaan Tanah Wakaf pada kanor kementerian agama kabupaten Solok Studi Kasus Kecamatan Kubung.	-Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada kantor kementrianagama kabupaten solok sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. -Sama sama membahas tentang penegelolaan tanah wakaf.
10.	Putri Indrayana, 2020	Analisis undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap tugas Nadzir dalam pengadministrasian dan pengelolaan wakaf.	-Penelitian terdahulu membahas tentang objek pengelolaan nadzir sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat di Desa Maron wetan Kecamatan maron kabupaten Probolinggo.	-Sama-sama menggunakan kualitatif. -Sama-sama membahas pengelolaan wakaf.
11.	Mohammad Jumad, 2021	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf	Penelitian ini hanya fokus kepada	-Penelitian ini memiliki persamaan

		Mushalla di Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	pengelolaan tanah wakaf. sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat di Desa Maron wetan Kecamatan maron kabupaten Probolinggo.	dengan penelitian sebelumnya yaitu memilih tanah wakaf sebagai objek penelitian -Sama-sama menggunakan kualitatif. -Sama-sama membahas pengelolaan tanah wakaf.
--	--	---	---	---

Sumber : Data diolah 2022

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan tersebut terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu hal yang jadi pembeda terletak di subjek penelitian, lokasi penelitian beserta fokus permasalahan, dimana skripsi ini berfokus terhadap pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan diatas, aspek tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, karena adanya perbedaan tentang tahun penulisan, identifikasi dan rumusan masalah serta lokasi penelitian yang berbeda akan memuat hasil yang berbeda pula. Di lain sisi, masih belum terdapat peneliti

yang melakukan penelitian terkait pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian, di dalam kajian teori ini di bahas tentang wakaf dan kesejahteraan.

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Perkataan waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa indonesia yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan), dan al-man'u (mencegah). Jika disimpulkan wakaf ialah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang di bolehkan sesuai dengan ajaran islam untuk mendapat ridha allah.³⁰

Dalam peristilahan syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal dari al-tahbis, lalu menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Yang dimaksud al-tahbis adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa

³⁰Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 121

imbalan.³¹

Menurut para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.³²

b. Mazhab Maliki

Definisi wakaf menurut Imam Maliki ialah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik rupa sewa atau hasilnya untuk

³¹Septi Purwaningsih, Dewi Susilowati "Peran wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, No. 2, (2020): 191.

³²Abdul Nasir Khoerudin "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* 19, No. 2, (Juli-Desember, 2018): 1.

diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan jangka waktu yang sesuai dengan kehendak wakif. maka kepemilikan harta menurut Imam Maliki masih berada di tangan wakif atau sipemberi harta wakaf. Karena mengandung makna bahwa orang yang diberi wakaf ibaratkan seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal dunia yang demikian berarti si penerima wakaf itu tidak memiliki hak milik atas harta benda yang dijaganya.³³

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Definisi wakaf menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara memilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang di wakafkan tersebut tidak dapat di warisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang di wakafkannya kepada mauquf' alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.³⁴

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak

³³Ummi kulsum "Wakaf Menurut Empat Mazhab dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 1, (Maret, 2021): 5

³⁴Erha Saufan Hadana "Pengalih Fungsian Wakaf Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Aceh Sealatan," *Jurnal Syarah* 10, No. 1, (2021): 83.

secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbedaa pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif.³⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umat menurut syari'ah.³⁶ Undang-Undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat ulama fiqih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan yaitu penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umat sesuai dengan syari'ah. Wakaf juga bisa diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan umat yang hanya diambil manfaatnya.

³⁵Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6.

³⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 18.

b. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا ۖ أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

\Kata-kata tunfiqu pada ayat diatas mengandung makna uumum, dapat disimpulkan bahwasanya ayat tersebut berarti menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

نِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا تُؤْتَى بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik darinya". Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya". Ibnu Umar berkata, "lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya,*

*orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepiantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.*³⁷

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqata biha* pada hadist ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi Muhammad telah ijma' tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.³⁸

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf ialah suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya, tanpa unsur-unsur wakaf itu tidak dapat berdiri.

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam unsur wakaf yaitu wakif, nazir, harta wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.³⁹ Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

1) Wakif (Orang yang mewakafkan hartanya)

Wakif atau orang yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan

³⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 399-400.

³⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 20.

³⁹Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 122.

disyariatkan wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang non muslim tidak dilarang membuat kebajikan.

Syarat bagi wakif adalah baligh dan berakal. Selain itu ada juga syarat-syarat lain wakif berdasarkan pemberi wakafnya antara lain:

1. Wakif Perseorangan
 - a. Dewasa.
 - b. Berakal sehat.
 - c. Tidak terhlng melakukan perbuatan hukum.
 - d. Pemilih sah harta benda wakaf.
2. Wakif Badan Hukum

Memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Wakif Organisasi

Memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan hartabenda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.⁴⁰

2) Nazir (Pengelola wakaf)

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun syarat-syarat seorang nazir antara lain:

⁴⁰Urip Santoso “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik,” *Jurnal Perspektif* 19, No. 2, (Mei, 2014): 75.

1. Nazir
 - a. WNI.
 - b. Islam.
 - c. Dewasa.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan.
 - f. Tinggal di kecamatan tempat tanah yang di wakafkan.
2. Strategi Nazir berbentuk badan hukum
 - a. Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan.⁴¹
 - c. *Mauquf* (Harta yang di wakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walupun hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya. Harta wakaf juga dapat berupa uang yang di modalkan seperti saham yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapat kemaslahatan dan keuntungan bagi umat.

Dalam pasal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan antara lain:

⁴¹Zulfadli Hamzah "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, No. 7, (Juni, 2016): 39.

1. Benda bergerak (Harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi)
 - a. Uang.
 - b. Logam mulia.
 - c. Surat berharga.
 - d. Kendaraan.
 - e. Hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Hak sewa.
 - g. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda tidak bergerak
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.⁴²
- d. *Mauqul'alaih* (Tujuan wakaf)

Tujuan wakaf harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah sebab wakaf merupakan salah satu amalan

⁴²Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 124.

sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara mudah menurut ajaran Islam, misalnya menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.⁴³

3) Shigat wakaf (Akad wakaf)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang di wakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang di wakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁴⁴

d. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu. Ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya. Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Wakaf Sosial (Khairi)

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum,

⁴³Bashlul Hazami "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman* 16, No. 1, (Juni, 2016): 178.

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 30.

dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.⁴⁵

Wakaf sosial atau wakaf khairi inilah yang sesuai dengan ajaran islam dan yang di anjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan (wakif) walaupun ia telah wafat, selama wakaf tersebut itu masih ada manfaatnya.

2) Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Adapun tujuan wakaf ini untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

Pada perkembangan sekanjutnya wakaf ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekeburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.⁴⁶

⁴⁵Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2008), 161.

⁴⁶Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999),

3) Wakaf Gabungan (Musytarak)

Yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Oleh karena itu wakaf ini disebut wakaf gabungan dimana wakaf ini perpaduan antara wakaf sosial dan wakaf ahli. Wakaf ini di gunakan untuk pembinaan anak-anak seperti penyediaan susu untuk anak-anak bagi keluarga yang membutuhkan, penyediaan obat untuk penyakit anak-anak, pembinaan perempuan terutama bagi perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan disakiti suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung diasrama.⁴⁷

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkannya kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.⁴⁸

Menurut undang-undang no 11 tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

⁴⁷Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 130.

⁴⁸Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 71.

dan sosial warga Negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga fungsi sosialnya bisa terlaksana, maka tingkat kesejahteraan dapat diukur dari besarnya kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.⁴⁹

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan kesejahteraan indikator kesejahteraan. Menurut Badan Pusat Statistic untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia ada beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Pendapatan, pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu (satu tahun).
- 2) Perumahan pemukiman, keberadaan rumah sebagai tempat untuk bermukim menjadi kebutuhan dasar manusia, selain itu juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Dan keberadaan rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, dimana

⁴⁹Rahman”Model Pengelolaan wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani,” *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan* 7, No. 3, (Maret, 2020):490.

⁵⁰Kadeni & Ninik Srijanti “ Peran UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Equilibrium* 8, no 2, (Juli, 2020):197.

rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjukkan kondisi kesehatan tiap penghuninya.

- 3) Pendidikan, pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dengan tidak memandang perbedaan status ekonomi, sosial, suku, etnis, agama, dan lokasi geografi.
- 4) Kesehatan, kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang sekaligus sebagai indikator dari berhasilnya program pembangunan.

Dari paparan di atas bisa di tarik kesimpulan bahwasanya Kesejahteraan adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial yang dirancang untuk memantau individu-individu, kelompok-kelompok guna untuk memenuhi standart hidup yang layak sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat selalu dikaitkan dengan kualitas hidup. Untuk mencapai kualitas hidup yang ideal maka diperlukan pemeliharaan taraf kesejahteraan yang memerlukan upaya perlindungan dan pelayanan sosial yang bersifat terus menerus guna untuk melindungi dan mengembalikan dan mengembalikan kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) yaitu suatu teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sudah ada⁵¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵² Oleh karena itu yang menjadi instrumen penelitian adalah penelitian sendiri sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara atau observasi yang akan dilakukan sehingga mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 330.

⁵² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 49.

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang,⁵³ karena penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Pada penelitian ini prosedurnya dimulai dengan wawancara mendalam serta analisis dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Contoh: Penelitian di desa “X” dengan unit analisisnya “individu”.⁵⁴ Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 67276.

Alasan memilih tempat ini tentunya tidak lepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, salah satunya lokasinya yang strategis dan pengoptimalan pengelolaan wakaf di desa ini masih kurang begitu maksimal, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini agar pengelolaan wakaf kedepannya lebih maksimal.

C. Subjek Penelitian

Cara menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu,

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Pres, 2017),

pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi informasi utama adalah orang yang dianggap paling faham mengenai aktivitas yang ada di lembaga tersebut, peneliti memilih Bapak Ahmad Ghazali S.Ag.

Selain itu data penelitian ini juga di gali juga dari beberapa informasi pendukung lainnya, peneliti menganggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, oleh karena itu. Dalam hal ini peneliti informasi tambahan dari:

1. Pemerintahan Desa Maron Wetan

Kata-kata Dari pemerintah desa nantinya akan memperoleh data meliputi letak geografis desa, jumlah penduduk, luas tanah, dan objek wakaf yang ada di Desa Maron Wetan.

2. Masyarakat Lokal

Dari masyarakat lokal nantinya akan memperoleh data pengelolaan wakaf yang ada di Desa Maron Wetan diantaranya Nadzhir Wakaf, Wakif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga setempat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dibutuhkan data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 16.

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan beberapa metode mengumpulkan data diantaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana segmen serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan nasabah produk pembiayaan multiguna.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipant dimana peneliti akan melakukan observasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan cara merekam dan mencatat saat melakukan wawancara yang diperlukan untuk penguatan penelitian.

Data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari observasi yaitu Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.⁵⁷

Dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara secara mendalam. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa memperoleh data-data yang valid namun dengan susunan yang santai sehingga lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku. Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data mengenai Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), biografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁸

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan-laporan dan arsip. Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi antara lain:

- a. Letak Geografis Desa.
- b. Struktur Organisasi Desa.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABET, 2005), 72.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2007), 129.

- c. Foto-foto yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh dan tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan dengan cukup banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi(*Conclusion Drawing*)

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan kendala.⁶⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber tersebut.

Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Diluar itu diperlukan pengecekan yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu.

G. Tahap – tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan tahap-tahap penelitian secara umum yaitu terdiri dari dua tahap. Dua tahap tersebut meliputi tahap penelitian pendahuluan serta pengembangan design, dilanjutkan dengan penelitian sebenarnya.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 247–253.

⁶⁰Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 6.

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Memilih objek penelitian
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditemukan
- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian
- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- 7) Mengurus perizinan penelitian
- 8) Mempersiapkan penelitian lapangan

b. Tahap pelaksanaan lapangan

Sesudah melakukan perencanaan penelitian, langkah selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti menggali dan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di UIN KHAS Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Sebagian telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Berbagai informasi tentang keberadaan Kelurahan di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Maron Wetan

Desa Maron Wetan merupakan desa yang berada di sebelah timur Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Luas Desa Maron Wetan 172.337 Ha. Wilayah Desa Maron Wetan terdiri dari: pekarangan/pemukiman, perladangan dan sawah tadah hujan. Sedangkan jenis tanah dan sifat tanahnya sebagian berjenis potsolit/tanah liat warna merah dan sebagian lagi merupakan tanah tadah hujan. Untuk keadaan permukaan tanahnya adalah dataran rendah yang berpotensi pada sektor pertanian dengan potensi hasil pertaniannya meliputi padi, ketela pohon dan jagung.

a. Pemerintahan

1) Letak Desa

Desa Maron Wetan berada di sebelah timur Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

2) Batas batas wilayah Desa Maron Wetan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Wonorejo

- Sebelah selatan berbatasan dengan Maron Kidul
- Sebelah barat berbatasan dengan Maron Kulon
- Sebelah timur berbatasan dengan Brani Wetan

3) Jumlah Dusun, RT, RW

Desa Maron Wetan terdiri dari 3 dusun, 13 RT, 5 RW.

Nama – nama dusun tersebut adalah sebagai berikut

- Dusun Krajan I
- Dusun Krajan II
- Dusun Paleran

4) Kondisi Geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut = 10 – 500 MDPL
- Banyaknya curah hujan = 2.068 mmHg
- Suhu udara rata rata = 32°C

5) Jarak Desa ke Ibu Kota

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan = 2 KM
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 27 KM
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi = 134 KM

6) Struktur Aparat Pemerintahan Desa



b. Kependudukan

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	2507
2	Perempuan	2514
3	Total	5022

2. Visi dan Misi Desa Maron Wetan

Adapun Visi dan Misi dari Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Adalah:

Visi : Terwujudnya masyarakat Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera berkeadilan dan berdaya saing.

Misi : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Motto : “KEREN” Kreatif Edukatif Reaktif Efektif Nyaman.

3. Objek Wakaf di Desa Maron Wetan

Wakaf yang berada di Desa Maron Wetan masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar seluruh tanah yang di wakafkan selalu di peruntukkan untuk pembangunan tempat ibadah dan musholla. Di Desa Maron Wetan terdapat 9 objek wakaf yang di peruntukkan untuk pembangunan masjid, musholla, dan sekolah.

No	Wakif	Nadzir	Harta Wakaf	AIW	Fungsi
1	Hamsin	M. Shodiq	220 M2	18.16.PW.00/189/11/2008	Sekolah
2	Budiono	Artono	91 M2	-	Musholla
3	Sudijono	Nyoman	511 M2	KK.19.08/16/W2/174/2016	Masjid
4	Suli	Ghazali	96 M2	-	Musholla
5	Darno	Hambali	110 M2	-	Musholla
6	Rofiq	Ghazali	200 M2	-	Sekolah
7	Suliat	Sholehudin	1.145 M2	B-03 38/kua.13.08.16/ W.2/2/201	Masjid
8	Khaliq	Salam	135 M2	-	Musholla
9	Imron	-	96 M2	-	Musholla

Berdasarkan data wakaf di atas dapat diketahui ada sembilan wakif yang berwakaf di Desa Maron Wetan Kabupaten Probolinggo. Sebagian besar mereka mewakafkan tanah yang kemudian di bangun Masjid, Musholla, dan selebihnya di bangun Sekolah. Secara keseluruhan wakaf sudah terealisasi seperti kehendak si wakif.

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah yang telah di analisa data yang digunakan, sehingga dari data yang di analisa tersebut di hasilkan sebuah kesimpulan. Peneliti berusaha memaparkan gambaran tentang Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengan fenomena dan data yang telah diperoleh di lapangan dan setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang digunakan yakni dari data yang khusus ke data yang

umum, pada akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif untuk dijadikan sebuah laporan.

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berikut hasil dari Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

1. Optimalisasi pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak.

Wakaf di Desa Maron wetan ada 9 wakaf yang kesemuanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, dan sekolah. Dari sekian banyak wakaf itu masih ada beberapa wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yang sering dikenal dengan AIW serta masih ada beberapa yang memiliki sertifikat. Salah satu contoh wakaf yang belum memiliki AIW dan sertifikat adalah wakaf yang dibangun PAUD Amanda.

Menurut keterangan Bapak Rofiq selaku wakif PAUD, wakaf ini dahulunya dibangun untuk TPQ Al-Hidayah pada tahun 2009. Menurut

penjelasan beliau untuk AIW dan sertifikat sudah dibuat akan tetapi hilang karena ketidakjelasan siapa yang memegangnya, dan nadzir yang mengelola telah wafat. Terkait dengan masalah sertifikat juga menimbulkan permasalahan yang pelik saat itu yang berujung ditutupnya TPQ Al-Hidayah. Sertifikat pada saat wakaf masih diperuntukkan untuk TPQ Al-Hidayah di atas namakan Bapak Wahyu yang saat itu selaku ketua TPQ Al-Hidayah. Akan tetapi si nadzir telah wafat. Sehingga setelah wafatnya Bapak Wahyu TPQ Al-Hidayah tersebut vakum dan tidak beroperasi lagi. Kemudian warga memiliki gagasan untuk menggantinya dengan PAUD Amanda karena pendidikan setingkat PAUD masih jarang. Dengan dibangunnya PAUD ini masyarakat berharap agar wakaf ini tetap memberi manfaat.⁶¹

Wakaf yang ada di Desa Maron Wetan masih banyak yang belum dikelola secara maksimal. Aset wakaf yang ada di Desa Maron Wetan diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁶²

a. Pengelolaan PAUD

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad Rofiq selaku wakif PAUD Alamanda, beliau memilih berwakaf di Desa Maron Wetan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai

⁶¹ Achmad Rofiq, *Wawancara*, Maron Wetan, 4 November 2022

⁶² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

pendidikan yang layak. Hal berikut disampaikan oleh Bapak Achmad

Rofiq selaku Wakif PAUD Alamanda :

“Saya mewakafkan tanah disini untuk sedekah jariyah saya beserta keluarga dan saya ingin memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya yang berada di Desa Maron Wetan. Dan tujuan saya berwakaf disini untuk mewujudkan potensi di Desa Maron Wetan untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan umat. Saya mewaafkan tanah ini di tahun 2009 hingga saat ini, untuk pengelolaan wakaf masih dikelola secara optimal. Namun, wakaf tanah ini sudah sesuai dengan syariat islam”⁶³

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wakif mewakafkan hartanya dengan manfaat dan tujuan yang jelas. Yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Maron Wetan khususnya, dan bertujuan untuk kepentingan ibadah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf di Desa Maron Wetan adalah PAUD Alamanda. PAUD Almanda merupakan bangunan yang berada di atas tanah wakaf, Pemanfaatan tanah wakaf ini beorientasi pada Sumber Daya Manusia, dimana objek pendidikan anak yang dipilih.

Hal berikut disampaikan oleh Bapak Imam Ghazali selaku Nadzir Desa Maron Wetan :

“Untuk pengoptimalan wakaf disini masih menggunakan metode yang tradisional dan hampir semua wakaf tanah disini dikelola atas prinsip kepercayaan antara si wakif dengan nadzir, akan tetapi dengan syariat islam. Sebelumnya, tanah ini pernah dibangun TPQ Al-Hidayah. Terjadinya alih fungsi dari TPQ Al-Hidayah menjadi PAUD Alamanda bukan tanpa

⁶³ Achmad Rofiq, *Wawancara*, Maron Wetan, 4 November 2022.

kendala, kendalanya yaitu nadzir pertama Bapak Wahyu itu telah wafat yang semula dibangun TPQ Al-Hidayah yang beroperasi tahun 2009-2013. Semenjak beliau wafat TPQ Al-Hidayah ini sudah tidak beroperasi lagi, hingga akhirnya ada permintaan dari warga sekitar untuk dijadikan sekolah PAUD Alamanda, karena di Desa Maron Wetan kebanyakan sekolah PAUD ke desa sebelah. Upaya mengelola kembali tanah ini saya selaku nadzir berupaya untuk mengelola wakaf dengan baik, dengan cara selalu menjaga eksistensi PAUD, mamajukan PAUD ini dengan mengenalkan tidak hanya untuk kalangan masyarakat sekitar. Sikap dan tindakan tersebut sangatlah baik, karena wakaf yang sudah diwakafkan akan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan wakaf masih menggunakan metode tradisional, akan tetapi dengan syariat islam. Adanya peralihan fungsi tersebut merupakan kendala yang cukup tidak terduga, sehingga beralihnya TPQ Al-Hidayah menjadi PAUD Alamanda. Adapun manfaat yang diperoleh dari tanah wakaf ini yaitu sarana ibadah, dan sarana pendidikan.

Hal berikut juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Maron Wetan :

“Pengelolaan PAUD Alamanda sudah cukup baik, melihat upaya nadzir dengan tidak membiarkan tanah wakaf tersebut menganggur sehingga tidak dapat memberi manfaat. Saya rasa nadzir selalu berupaya untuk mengelola PAUD Alamanda ini dengan sebaik mungkin. Upayanya ya menjadikan PAUD ini sebagai PAUD satu-satunya di Desa Maron Wetan yang menjadi tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.”⁶⁵

⁶⁴ Imam Ghazali, *Wawancara*, Maron Wetan, 13 November 2022

⁶⁵ Abdullah, *Wawancara*, Maron Wetan, 12 November 2022

Bapak Achmad Rofiq selaku wakif sudah merasakan bahwa wakaf yang beliau wakafkan sudah dapat memberi manfaat untuk Masyarakat Desa Maron Wetan. Bapak Achmad Rofiq juga menilai bahwa nadzir yang mengelola tanah sudah cukup baik, melihat adanya upaya dari nadzir membangun PAUD Amanda setelah vakumnya TPQ Al-Hidayah. Upaya nadzir mendirikan PAUD pun sudah cukup baik, dengan tetap mengoperasikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang menjadi pilihan.

Untuk sebagian masyarakat Desa Maron Wetan sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf PAUD Amanda ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sami selaku warga Desa Maron Wetan :

“Bagi sebagian warga yang memiliki anak usia dini yang harus menempuh sekolah PAUD dapat dengan mudah dijangkau, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Sebelum adanya PAUD Amanda ini warga disini menyekolahkan putra putrinya di PAUD desa sebelah, yang jaraknya lumayan jauh. Dengan adanya PAUD Amanda ini cukup memberikan manfaat bagi warga disini.”⁶⁶

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Siti warga Desa Maron Wetan :

“Bagi saya untuk manfaat positif adanya wakaf tanah di Desa Maron Wetan ini untuk kepentingan masyarakat seperti tempat ibadah dan sekolah PAUD ini. Dan juga untuk orang yang jual makanan itu mendapatkan dampak positifnya, sehingga dagangan dia ada yang beli dari hasil anak-anak yang membelinya.”⁶⁷

⁶⁶ Sami, *Wawancara*, Maron Wetan, 17 November 2022.

⁶⁷ Siti, *Wawancara*, Maron Wetan, 17 November 2022.

Adapun kesimpulan dari pernyataan tersebut ialah, adanya PAUD

Alamanda tersebut juga mempengaruhi aspek ekonomi warga Desa Maron Wetan. Dengan adanya PAUD Amanda, pedagang di sekitar PAUD Amanda juga merasakan dampak positifnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Wakaf Tanah di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

a. Faktor Pendukung

Untuk memanfaatkan tanah yang awalnya di wakafkan TPQ Al-Hidayah pengelola mengambil kebijakan wakaf tanah untuk di alih fungsikan sebagai Paud Alamanda. Dengan adanya keputusan ini pihak Wakif sudah tidak lagi mengurangi angka kerugian apabila tanah tersebut dikelola oleh pihak PAUD Alamanda itu sendiri, dan PAUD Alamanda juga langsung bisa menerima hasil wakaf tanah tersebut untuk keperluan PAUD Alamanda dan anak-anak asuh PAUD Alamanda, ataupun untuk kepentingan PAUD Alamanda yang lainnya, di lain sisi otomatis pihak PAUD Alamanda memudahkan masyarakat yang anaknya ingin bersekolah PAUD, sehingga bisa memanfaatkan hasil dari wakaf tanah di PAUD tersebut. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk keperluan sekolah PAUD. Dengan adanya wakaf tanah ini memudahkan PAUD dan masyarakat, PAUD bisa langsung menerima hasil wakaf tanah tanpa mengeluarkan

biaya dan peluang masyarakat untuk menyekolahkan anak lebih mudah tanpa harus ke Desa Sebelah.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tanah ini terkadang kurang begitu paham dengan pengelolaan wakaf tanah yang telah di atur dalam Undang-undang. Wakaf tanah tersebut seharusnya memiliki sertifikat wakaf akan tetapi dari pihak Nadzhir menjelaskan bahwasanya sistem pengelolaan wakaf tanah disini berdasarkan sistem saling percaya dan sesuai dengan syariat islam.

Selain itu sistem Perwakafan yang dilakukan pada wakaf tanah ini tidak mengikuti pola aturan pemerintah yang mana tidak ada aturan khusus mengenai sistem wakaf tersebut yang di atur oleh pemerintah. Dan akhirnya tidak ada adanya aturan yang pasti untuk tata cara mengelola asset wakaf tanah tersebut yang akhirnya sistemnya seperti turun temurun jika pembaharuan pengurus atau pihak yang ingin meneruskan wakaf tanah harus bertanya terlebih dahulu kepada pengurus lama karena tidak ada aturan-aturan yang di tetapkan dalam undang-undang. Dan nadzhir wakaf perlu mensosialisasikan bagaimana sistem pengelolaan wakaf yang di terapkan oleh PAUD Alamanda kepada pengurus jika suatu saat ada kejadian diluar dugaan seperti pengurusnya meninggal dan di gantikan orang baru yang mana jika di sosialisasikan akan merubah aturan yang sudah ada dan bisa mengakibatkan permasalahan atau konflik.

Menurut penjelasan Oleh Bapak Imam Ghazali S.Pd selaku nadzhir wakaf PAUD Alamanda, Sebagai berikut :

“Beliau menjelaskan bahwa saya memang bertugas menjadi nadzhir, tugas disini saya hanya untuk proses administrasi aset wakaf yang ingin di ikrarkan selebihnya itu saya serahkan kembali kepada pihak Yayasan atau Lembaga untuk pengelolaannya. Dan saya juga tidak berhak menerima pelaporan wakaf PAUD tersebut, ya karna saya percaya dan saya tahu seharusnya jika di sesuaikan dengan Undang-Undang sayalah yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf itu. Tapi pada kondisi di lapangan atau kenyataanya saya hanya sebagai bagian administrasi dalam bentuk sertifikat wakaf masih dikelola secara optimal. Namun, wakaf tanah ini sudah sesuai dengan syariat islam”.⁶⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui sistem manajemen pengelolaan wakafnya belum begitu sempurna dan belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Yang mana seharusnya seorang nadzir itu yang bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset wakaf produktif dan nadzir jugalah yang seharusnya membuat bukti pelaporan setiap kegiatan dengan bentuk lampiran guna untuk bukti pelaporan ke pihak wakif dan seluruh pihak Yayasan atau Lembaga.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan penelitian, keterkaitan antara kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap dari lapangan.

⁶⁸ Ghazali, *Wawancara*, Maron Wetan, 17 November 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari metode observasi yang dilakukan di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan metode dokumentasi dari beberapa penyajian data tersebut akan disajikan dan dianalisa di pembahasan temuan. Pembahasan tersebut akan di uraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian berlangsung.

1. Optimalisasi pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Pengelolaan juga bisa di artikan sebagai manajemen, Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien.

Wakaf ialah suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya, tanpa unsur-unsur wakaf itu tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam unsur wakaf yaitu wakif, nazir, harta wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Kesejahteraan umat merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kesejahteraan umat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Hal ini dalam teori tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, dimana jenis wakaf yang ada di Desa Maron Wetan disebut wakaf khairi. Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.

Wakaf sosial atau wakaf khairi inilah yang sesuai dengan ajaran islam dan yang di anjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan (wakif) walaupun ia telah wafat, selama wakaf tersebut itu masih ada manfaatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data-data yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberi pemahaman yang lebih singkat tepat dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan di Desa Maron Wetan khususnya PAUD Alamanda sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan tanah ini tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. PAUD Alamanda dapat dijadikan bahan acuan pengelolaan wakaf tanah, yang manfaatnya dapat dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak bagi banyak orang.
2. Pengelolaan wakaf tanah di PAUD Alamanda sudah cukup berkembang dengan baik, dan pihak pengurus juga sudah mampu mengolah dan mengurus harta wakaf menjadi produktif dan bisa mensejahterakan umat. Meskipun ada sedikit kekurangan dalam sistem pengelolaan yang seharusnya diurus nadzir tapi dalam lembaga PAUD ini diurus oleh pengurus dari lembaga PAUD sendiri.

B. Saran

1. Bagi para nadzir wakaf hendaknya mengsosialisasikan mengenai akta ikrar wakaf dan pembuatan akta ikraf wakaf kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan kembali potensi wakaf yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti secara mendalam masalah yang dihadapi. Karena masih banyak penelitian ini mengenai pengelolaan wakaf tanah untuk kesejahteraan umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Bulughul Maram*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Ahmadi. 2020. “Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Prespektif Hukum Islam dan Total Quality Management”. *Jurnal Qolamuna* Vol. 05 No. 02.
- Agustina, Devi, Dkk. 2021. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. *Jurnal Tabbaru’ Islamaic Banking and Finance* Vol. 04 No. 02.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Busaini, Muaidy Yasin, Nurhidayani. 2017. “Pengelolaan dan Pemaanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol. 02 No.02.
- Departemen Agama, R. I. 2010. *Al-Qur’an Tajwid dan terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Diana, Ifi. Nur. 2011. *Hadis-hadis ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hamzah, Zulfadli. 2016. “Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif”. *Jurnal Ekonomi KIAT* Vol. 27 No. 07.
- Hazami, Bashlul. 2016. “Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indoesia”. *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 16 No. 01.
- Hadana, Erha Saufan. 2021. “Pengalih Fungsian Wakaf Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja Aceh Sealatan”. *Jurnal Syarah* Vol. 10 No. 01.
- Indrayana, Putri. 2020. “Analisis Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004 terhadap tugas Nadzi dlam pengadministrasian dan pengelolaan wakaf”. Skripsi: IAIN Ponorogo.
- Jumad, Mohammad. 2021. “Analisis Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004 terhadap tugas Nadzi dlam pengadministrasian dan pengelolaan wakaf”. Skripsi: UIN Jember.

- Kulsum, Ummi. 2021. "Wakaf Menurut Empat Mazhab dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 02 No. 01.
- Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* Vol. 19 No. 02.
- Lubis, Suhrawardi K, Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika Indo.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Mundzir, Qahaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifa.
- Mukhlis. 2021. "Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio-Ekonomi masyarakat islam di Medan Sumatra Utara". *Jurnal IBF* Vol. 02 No. 02.
- Nomor, U. U. (41). tahun 2004 tentang wakaf.
- Nurjaman, Kadar. 2014. *Manajemen Personalialia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Purwaningsih, Septi, Dkk. 2020. "Peran wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* Vol. 22 No. 22.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman. 2020. "Model Pengelolaan wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 07 No. 03.
- Rajafli, Ahmad. 2018. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado". *Jurnal Of Islam Pluralitty* Vol. 03 No.02.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Santoso, Urip. 2014. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik". *Jurnal Perspektif* Vol. 19 No. 02.
- Srijanti, Ninik, & Kadeni. 2020. "Peran UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Equilibrium* Vol. 08 No. 02.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Ulfah, Mutia. 2019. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Wakaf". Skripsi: UIN Lampung.
- Wijaya, Candra., & Rifa'i, Muhammad. 2016. *Dasar-dasar manajemen*. Medan; Perdana Publishing.
- Widyawati, Laisa. 2020. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri KC Pasaman Barat". Skripsi: IAIN Batu Sangkar.
- Widyastuti, Astriana. 2012. "Analisis Hubungan Antara Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009". *Jurnal Economics Development* Vol. 01 No. 02.
- Zulfa, Siti Nadliroh. 2020. "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004". *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 26 No. 2

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo	1. Wakaf 2. Kesejahteraan	1. Pengertian wakaf 2. Landasan hukum wakaf 3. Rukun dan syarat wakaf 4. Macam – macam wakaf 1. Pengertian kesejahteraan 2. Indikator kesejahteraan	1. Pemilik wakaf tanah 2. Pihak penerima wakaf tanah 3. Pengguna fasilitas (masyarakat)	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3. Metode pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi	1. Bagaimana optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Fikri Akbar Maulana

Nim : E20174008

Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN WAKAF TANAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI DESA MARON WETAN KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali kutipan yang telah di cantumkan sebenarnya. Saya bertanggung jawab atas keabsahaan dan kebenaran isinya sesuai dengan pedoman ilmiah yang harus di junjung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 29 Mei 2024



Fikri Akbar Maulana
E20174008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-002/Un.22/7.a/PP.00.9/01/2023

25 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
Jl. Raya Maron Wetan Dusun Krajan II Maron Wetan Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67276

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut

Nama : Fikri Akbar Maulana
NIM : E20174008
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN MARON
DESA MARON WETAN

Jl. Diponegoro No. 10 ☎ (0335) 812237 Kode Pos 67276

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/510/426 417 08/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **HERI SULISTYONO, SE**

Jabatan : Kepala Desa Maron Wetan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **FIKRI AKBAR MAULANA**

Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 20 November 1998

NIM : E20174008

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam UIN Khas Jember

Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf

Alamat : Dusun Krajan 2 RT 09 RW 03 Desa Maron Wetan
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Metode Peneelitan : Kualitatif

Judul Penelitian : Sistem Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Surat keterangan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar benar sudah melakukan penelitian mengenai Sistem Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maron Wetan, 25 November 2022

Kepala Desa Maron Wetan



HERI SULISTYONO, SE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Nadzir Wakaf di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

- a. Apa saja syarat menjadi Nadzir di Desa Maron Wetan?
- b. Apa saja jenis wakaf yang ada di Desa Maron Wetan?
- c. Apakah wakaf yang ada di Desa Maron Wetan sesuai dengan Syariat Islam?
- d. Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Desa Maron Wetan?

2. Wawancara dengan Wakif di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

- a. Mengapa anda memilih berwakaf di Desa Sinar Banten?
- b. Apa tujuan anda berwakaf di Desa Sinar Banten?
- c. Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola dengan optimal?
- d. Apakah wakaf anda sudah sesuai Syari'at Islam?

3. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Maron Wetan?
- b. Bagaimana struktur organisasi Desa Maron Wetan?
- c. Apa visi misi Desa Maron Wetan?
- d. Berapa jumlah penduduk Desa Maron Wetan?

4. Wawancara Dengan Warga Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

- a. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Maron Wetan?
- b. Apakah anda sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Desa Maron Wetan?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Diterima	Paraf
1	21 Oktober 2022	Observasi Awal dengan Wakif PAUD Alamanda	Achmad Rofiq, S.Pd	
2	25 Oktober 2022	Penyerahan Surat Penelitian Kepada Kepala Desa Maron Wetan	Heri Sulistyono, S.E	 
3	25 Oktober 2022	Wawancara dengan Perangkat Desa Maron Wetan	Heri Sulistyono, S.E	 
4	31 Oktober 2022	Wawancara dengan Kepala PAUD Alamanda	Indah Herminati	
5	04 November 2022	Wawancara Dengan Wakif PAUD Alamanda	Achmad Rofiq, S.Pd	
6	13 November 2022	Wawancara Dengan Tokoh Agama dan Nadzir Desa Maron Wetan	Imam Ghazali, S.Pd	
7	17 November 2022	Wawancara dengan Masyarakat Desa Maron Wetan	Ibu Sami	

FOTO DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS

Biodata Diri

Nama : Fikri Akbar Maulana
Nim : E20174008
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggi, 20 November 1998
Progam Studi : MAZAWA
Fakultas : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : Probolinggo
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP : 0896 2833 0330
E-Mail : akbarmaulanafikri34@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Wijaya Kusuma
SD : SDN 02 Maron
SMP : SMPN 1 Maron
SMA : SMA Nurul Jadid
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember